

**HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILU**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Pada Bagian Studi Hukum Administrasi Negara*

*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:

DEFNI CECILIA

02011282126198

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : DEFNI CECILIA  
NIM : 02011282126198  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**JUDUL**

**HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 16 Januari 2025

Mengesahkan :

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013**

Pembimbing Pembantu



**Dedeng Zawawi, S.H., M.H.  
NIP. 198310142008121002**



**Dekan Fakultas Hukum,  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Jom Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Defni Cecilia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126198  
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat/25 Januari 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2025



Defni Cecilia  
NIM. 02011282126198

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Aku menyerahkan urusanku hanya kepada Allah. Sungguh, Allah Maha  
Melihat akan hamba-hamba-Nya.”*

*[40:44]*

*Dipersembahkan Untuk  
Kedua Orang Tua Ku Tersayang  
Untuk Keluarga Ku Tercinta  
Untuk Para Dosen Ku  
Untuk Rekan-Rekan Angkatan 2021  
Untuk Almamater Yang Ku Banggakan*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'la, yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi sebagai syarat penyelesaian pada Strata Satu (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Topik dengan judul “Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”. Penulisan ini didasari oleh ketertarikan penulis terhadap hak memilih yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Dalam skripsi ini penulis membahas perihal hak memilih penyandang disabilitas dalam berbagai regulasi dan klasifikasi bagi penyandang disabilitas yang dapat menggunakan hak memilihnya. Walaupun dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan dan tantangan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya atas perhatian dan bimbingan yang sangat membangun dari Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS,S.H.,M.Hum sebagai Pembimbing Pertama dan Bapak Dedeng Zawawi,S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Kedua yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu pembuatan skripsi ini.

Indralaya, Januari 2025

Defni Cecilia

## UCAPAN TERIMA KASIH

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam perjalanannya skripsi ini menemui ragam tantangan sendiri, sehingga penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, terkhusus dan terutama kepada yang terhormat;

1. Allah SWT, Rabb Semesta Alam yang atas rahmat dan ridhonya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan yang menjadi panutan penulis dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini;
3. Kedua orang tuaku yang kusayangi Bapak Ir. Ahmad Mirza dan Ibu Ir. Indah Aryana, terima kasih atas doa,dukungan, dan kasih sayang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
4. Saudara-saudaraku Kak Eby, Kak Anca dan Mba Anti yang sering membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emerson, SH. M. Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Sebagai Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., MH, sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan motivasi dikala penulis bingung akan judul yang harus dibahas, bantuan petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, bantuan petunjuk, dan arahan yang sangat membantu bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, membimbing dan memberikan wejangan kepada penulis;
13. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak/Ibu Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan masukan yang luar biasa terhadap skripsi yang penulis susun;
15. Sahabat-Sahabat tersayang dari HI A. Kelas (Arzeti, Azza, Bitu, Devi, Esya, Rama, Yara) yang telah menemani penulis dari semester 1 hingga saat ini, yang selalu menjadi tempat untuk bercerita, memberikan motivasi, bantuan dan hiburan bagi penulis;
16. Rekan-rekan Mainboard Lawcus 22/23 (terkhusus Agathia yang selalu menemani dalam penulisan skripsi dan memberikan penulis motivasi selama berorganisasi) atas kebersamaan dan pengalaman berorganisasi yang sangat berarti;
17. Koor.Damri (Agathia, Dafi, Feby, Rani) yang selalu menemani penulis selama masa-masa program kekhususan;
18. Tim PLKH F2 Semester Genap 23/24 yang selalu memberikan tawa dan cerita baru bagi penulis;
19. Keluarga besar Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara 2023/2024;

20. Kak Fauqa yang selalu membantu penulis dalam perkuliahan, proses PLKH, dan skripsi;
21. Keluarga besar Law Intellectual Society yang memberikan pengalaman baru bagi penulis dalam berorganisasi;
22. Ayuk Ama dan Ayuk Desy dari Bagian Kemahasiswaan yang sering membantu penulis selama perkuliahan ini;
23. Kak Dedy yang selalu membantu penulis saat sedang mencari dosen untuk bimbingan;
24. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak dan semoga kebajikannya terbalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberikan amal kebajikan untuk kita semua. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini memberikan manfaat ilmunya bagi kita semua. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat secara luas, khususnya untuk pengembangan ilmu hukum di bidang pengawasan kedepannya.

Indralaya, Januari 2025  
Hormat Penulis

**DEFNI CECILIA**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b><i>ABSTRACT</i></b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Negara Hukum .....	9
2. Teori Demokrasi .....	13
3. Teori Hak Asasi Manusia .....	14
4. Teori Pemilihan Umum .....	15
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Sumber Bahan Hukum .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22

5.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23
H.	Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A.	Tinjauan Tentang Demokrasi .....	25
1.	Pengertian Demokrasi .....	25
2.	Macam-Macam Demokrasi .....	27
3.	Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	28
B.	Tinjauan Tentang Kedaulatan Rakyat .....	34
1.	Pengertian Kedaulatan Rakyat .....	34
2.	Pemilihan Umum Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat.....	36
3.	Kedaulatan Rakyat Dalam UUD NRI Tahun 1945 .....	40
C.	Tinjauan Tentang Pemilihan Umum.....	45
1.	Pengertian Pemilihan Umum .....	45
2.	Asas-Asas Pemilihan Umum .....	46
3.	Sistem Pemilihan Umum .....	48
D.	Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas .....	50
1.	Pengertian Penyandang Disabilitas .....	50
2.	Jenis-jenis Penyandang Disabilitas .....	53
3.	Hak Asasi Penyandang Disabilitas.....	58
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A.	Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas .....	60
1.	Pemaknaan Hak Memilih Dalam Demokrasi.....	60
2.	Perkembangan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia 68	
3.	Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas .....	83
B.	Klasifikasi Penyandang Disabilitas Yang Dapat Menggunakan Hak Pilih	89
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A.	Kesimpulan .....	96
B.	Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>99</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1</b> Jenis-jenis Penyandang Disabilitas .....	53
<b>Tabel 2.2</b> Jenis-jenis Penyandang Disabilitas .....	56
<b>Tabel 3.1</b> Rekapitulasi Jumlah Data Pemilih Disabilitas 2019.....	83
<b>Tabel 3.2</b> Data Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilihan Umum 2024 .....	84

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Pemetaan TPS .....	80
--------------------------------------	----

## DAFTAR SINGKATAN

CRPD	: <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
DAPIL	: Daerah Pilih
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PEMILU	: Pemilihan Umum
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TPSLN	: Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat isu hukum masalah hak penyandang disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum melalui regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sistem pemilihan umum ini diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak yang dimilikinya dan semua warga Negara tidak dapat didiskriminasi atas dasar apapun dalam menggunakan hak memilihnya termasuk penyandang disabilitas. Adapaun topik yang dibahas yaitu: (1) Bagaimana hak memilih bagi penyandang disabilitas dan; (2) Bagaimana klasifikasi penyandang disabilitas yang dapat menggunakan hak memilih. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menentukan secara rinci mengenai klasifikasi penyandang disabilitas yang berhak untuk menggunakan hak suaranya. Ini berarti masih buramnya pengaturan mengenai hak memilih bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Pemilu, Hak Memilih, Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012012

**Pembimbing Pembantu**



**Dedeng Zawawi, S.H., M.H**  
NIP. 198310142008121002

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012012

## ABSTRACT

This thesis raises the legal issue of the voting rights of persons with disabilities in general elections by regulating Law Number 7 of 2017 on General Elections. This electoral system is regulated in Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that every person has the right to recognition of their rights and that all citizens cannot be discriminated against on any basis in exercising their right to vote, including persons with disabilities. The topics discussed are: (1) the right to vote for persons with disabilities; and (2) How to classify persons with disabilities who can exercise the right to vote. The research method used is normative legal research based on legislation and conceptual frameworks. The research results show that Law Number 7 of 2017 does not specify in detail the classification of persons with disabilities entitled to exercise their voting rights. This means that the regulations regarding the voting rights of persons with disabilities in Indonesia are still unclear.

**Keywords:** *Elections, Right to Vote, Persons with Disabilities, Law Number 7 of 2017*

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012012

**Pembimbing Pembantu**



**Dedeng Zawawi, S.H., M.H**  
NIP. 198310142008121002

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012012

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesta demokrasi merupakan forum publik yang memungkinkan individu berperan aktif dalam komunitasnya. Oleh karena itu, semua orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang dimaksud. Pemilihan umum (yang selanjutnya disebut sebagai pemilu) adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.<sup>1</sup> Sesungguhnya hak memilih adalah hak yang *universal* yang berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa mempertimbangkan kekurangan dari dalam diri setiap orang dan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Konsekuensi dari negara demokrasi adalah adanya pemilu untuk pemilihan umum yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk presiden dan wakil presiden, anggota legislatif hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada hakikatnya pemilu adalah tindak lanjut dari persoalan hak asasi manusia itu sendiri, juga pada kontrak sosial karena di dalam filsafat liberalisme seorang warga negara itu adalah berdaulat.<sup>3</sup> Sehingga timbul peribahasa

---

<sup>1</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Departemen Politik dan Pemerintahan UGM), 2009, hlm. 3

<sup>2</sup> Agus Riswanto, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*, 2018, hlm. 700



*One Person, One Vote, One Value*, setiap orang memiliki satu nilai suara yang sama. Sehingga semua orang memiliki hak suara yang sama tanpa adanya pembeda.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) menyatakan bahwasanya Indonesia menerapkan suatu prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat mengarah pada tujuan negara yakni untuk terciptanya kehidupan bernegara dengan prinsip demokrasi yang melibatkan rakyat dalam menentukan pemimpin pemerintahan yang dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kehendak rakyat. Sehingga pemerintahan yang terbentuk berorientasi pada kepentingan rakyat sehingga rakyat diletakkan sebagai epistemologis kekuasaan yang menentukan mengapa kekuasaan berada, berjalan dan memiliki legitimasi”.<sup>5</sup>

Yuli Alfiani menyatakan penyandang cacat yang selanjutnya akan disebut sebagai penyandang disabilitas adalah seseorang yang diberikan Tuhan dengan kelainan fisik dan atau mental yang mengganggu atau menghambat mereka untuk melakukan aktivitas normal. <sup>6</sup>Kecacatan atau disabilitas bukanlah suatu hambatan bagi manusia untuk memperoleh haknya dalam mempertahankan kehidupannya, hal ini sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945).

---

<sup>4</sup> Idham Holik, *Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM Pemilu 2024*, Berita KPU, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12103/pemilu-harus-memperhatikan-hak-memilih-dan-dipilih-disabilitas> , diakses pada 23 Agustus 2024 Pukul 13.10 WIB

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 105.

<sup>6</sup> Yuli Alfiani dkk, “*Kesesuaian Pemenuhan Kebutuhan Difabel Turnanetra dan Tunadaksa*”, *Region*, Vol. 12, No. 2 , 2017,hlm. 182

Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia bersifat mutlak yang dimiliki oleh setiap orang dan wajib untuk dihormati serta dilindungi.<sup>7</sup>

Penyandang Disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dapat menyebabkan kesulitan dan hambatan untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan orang lain berdasarkan kesamaan hak. Ragam disabilitas sebagai berikut:

- 1) Penyandang disabilitas fisik;
- 2) Penyandang disabilitas intelektual;
- 3) Penyandang disabilitas mental;
- 4) Penyandang disabilitas sensorik.<sup>8</sup>

Penghormatan, perlindungan, pembelaan dan penjaminan terpenuhinya Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi adalah karakteristik dari pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia berlaku secara universal untuk semua orang, tanpa pengecualian bagi setiap individu.<sup>9</sup> Di Indonesia garis besar dari hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau disebut dengan *political rights* yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak untuk dipilihnya dalam pemilihan umum serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.<sup>10</sup> Bahwasanya setiap warga berhak untuk dipilih

---

<sup>7</sup> Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>9</sup> Muflik Ramadhani, *Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum*, Jurist-Diction, Vol. 3 No. 1, (2020)

<sup>10</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hlm. 194.

dan memilih dalam pemilihan umum melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengakui dan menjamin hak penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban penyandang disabilitas, kesamaan dan kesempatan, dan upaya pemerintah terhadap penyandang disabilitas, termasuk mengatur hak bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Maka penyandang disabilitas tersebut mempunyai kesempatan yang sama baik sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>12</sup>

Dalam implementasinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mendapatkan pandangan yang kurang memberdayakan subyek hukum yang diatur. Istilah “penyandang disabilitas” yang digunakan dianggap menstigmasi karena kata “penyandang” mengilustrasikan seseorang menggunakan “label atau tanda-tanda negatif”. Cacat itu pada keseluruhan pribadi “*Whole Person*”, disisi lain terdapat ketentuan yang cukup kuat mengenai upaya dari pemerintah yang diperoleh lebih banyak melalui jaminan rehabilitasi, bantuan

---

<sup>11</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial serta pengakuan terhadap hak konstitusional.<sup>13</sup>

Hak memilih bagi penyandang disabilitas merupakan hak konstitusi yang semestinya terwujud dan nyata bagi individu maupun kelompoknya. Penyandang disabilitas yang merupakan mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, sensorik, hingga intelektual dalam jangka waktu yang lama, hal ini akan menjadi sebuah hambatan bagi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat hingga negara. Prinsip-prinsip yang telah diatur pada regulasi dengan rigid dan menjadi landasan operasional mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera dan mandiri.<sup>14</sup>

Kesamaan hak memperoleh hak dipilih dan memilih bagi penyandang disabilitas dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

- 1) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- 2) Menulis dan menyalurkan aspirasi politik secara lisan maupun tulisan;
- 3) Memilih partai politik dan atau calon untuk maju dalam pemilihan umum;
- 4) Membentuk kelompok masyarakat dan atau partai politik serta menjadi anggota dan atau pengurus kelompok dan partai tersebut;
- 5) Membuat dan bergabung dengan organisasi disabilitas serta mewakili penyandang disabilitas tingkat lokal, nasional dan dunia;
- 6) Berpartisipasi aktif dalam semua tingkatan dan/atau aspek penyelenggaraan sistem pemilihan umum;

---

<sup>13</sup> Komisi VIII DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016), hlm. 13.

<sup>14</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- 7) Memperoleh akses sarana dan prasana pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau walikota, pilkades atau jabatan lainnya dan;
- 8) Mendapatkan Pendidikan politik.

Berikut akan diuraikan contoh dari belum terpenuhinya inklusivitas bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suara dalam pemilu 2024. Pertama, masih rendahnya aksesibilitas dan pemerataan fasilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap Tempat Pemilihan Suara (selanjutnya akan disebut sebagai TPS) yang terjadi di Papua ketika seorang difabel netra memberikan kritik mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 yang kurang inklusif. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas dan petugas KPPS yang belum memahami isu disabilitas. Selain itu, sosialisasi mengenai partisipasi politik kepada para penyandang disabilitas belum mendapat informasi yang cukup dalam memenuhi hak politiknya.<sup>15</sup>

Kedua adalah berdasarkan data dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, sebanyak 54 persen pemilih penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda kesulitan Ketika memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Sebanyak 45 persen TPS tidak memiliki informasi data pemilih difabel yang berdampak pada layanan, aksesibilitas, dan pendampingan pemilih difabel diabaikan. Selanjutnya sebanyak 41 persen petugas KPPS tidak menyampaikan instruksi non-verbal saat memanggil pemilih penyandang disabilitas tuli. Sebanyak 84 persen TPS tercatat tidak menyediakan Juru Bahasa

---

<sup>15</sup> Peduli Difabel, *Hak Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024: Sudahkah Pesta Demokrasi di Indonesia Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas?*, <https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2024/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/> , diakses pada 24 Agustus 2024 pada Pukul 16.35 WIB

Isyarat (JBI) dan 69 persen tidak menyampaikan informasi tata cara memilih dengan Bahasa isyarat.<sup>16</sup>

Sebagaimana konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.<sup>17</sup> Namun pemenuhan dan perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi dari hak memilih bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul **Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak pilih pada pemilihan umum?
2. Bagaimana klasifikasi penyandang disabilitas yang dapat menggunakan hak memilih?

---

<sup>16</sup> Sigab, *Hak Politik Difabel Belum Utuh Dinikmati dalam Pemilu 2024*, <https://sigab.org/berita-sigab/hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/>, diakses pada 24 Agustus 2024 pada Pukul 16.54 WIB

<sup>17</sup> Andriani, Henny dan Feri Amsari, *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 (2022)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak memilih yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
2. Untuk mengetahui klasifikasi dari penyandang disabilitas yang dapat menggunakan hak memilih

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara umum, manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum dalam sebuah karya tulis ilmiah;
- b. Mengimplementasikan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai tinjauan yuridis dari hak memilih bagi penyandang disabilitas;
- c. Merekonstruksi khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum dengan mempelajari berbagai literatur kkepustakaan dari berbagai sumber.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis atau yang lainnya;

- b. Bagi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana rintangan penyandang disabilitas dalam menggunakan haknya pada pemilihan umum;
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bentuk informasi mengenai hak memilih bagi penyandang disabilitas.

## **E. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi/karya tulis ilmiah ini yaitu mengenai hak memilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Peraturan KPU (PKPU) RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Pemikiran tentang negara hukum jauh lebih dahulu disbanding pemikiran tentang negara atau kenegaraan.<sup>18</sup> Pada masa Yunani Kuno, berbagai pendapat terkait konsep negara hukum telah dikembangkan oleh filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles . Plato pada awalnya mencita-citakan bahwa pemerintahan yang terbaik adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang filsuf, sebab hanya seorang filsuf

---

<sup>18</sup> Sarip dan Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.2, No.2, April 2018, hlm. 111



lah yang memiliki pengetahuan tentang hakikat kebenaran. Pendapat ini bergeser seiring dengan sulitnya mewujudkan pemerintahan yang ideal tersebut. Plato kemudian mengungkapkan bahwa terdapat dua sistem pemerintahan yakni pemerintahan yang dilakukan melalui jalur hukum dan tidak melalui jalur hukum. Pemerintahan yang dibentuk melalui jalur hukum lah ideal diwujudkan sebab hukum dimaksudkan untuk mencapai kebenaran dan kehidupan masyarakat yang terbaik. Hukum dalam pemikiran Plato bersifat keilahian dan universal untuk mewujudkan dunia cita dalam kehidupan bernegara.<sup>19</sup> Gagasan negara hukum yang dikemukakan oleh Plato merupakan konsep *nomoi* yang dibuat pada masa tuanya. Sementara itu, tulisan pertama oleh *Politeia* dan *Politicos*, belum dikemukakan mengenai konsep negara hukum. Aristoteles kemudian menegaskan konsep negara hukum sebagai *Politica*.<sup>20</sup>

Negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya sebagai syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup. Aristoteles berpendapat bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia yang sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Adanya perkembangan negara hukum kemudian melahirkan dua tradisi hukum yang masih banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia yaitu Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*). Prinsip utama negara hukum Eropa Kontinental mengarah pada dasar perumusan dan kodifikasi hukum pada negara yang

---

<sup>19</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Op. Cit.*, hlm. 46

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok:Raja Grafindo, 2006), hlm. 2

bersangkutan melalui peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis. Prinsip ini digunakan guna mengingat bahwa tujuan hukum adalah kepastian hukum itu sendiri, yang mana kepastian hukum akan diwujudkan jika Tindakan individu dapat diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Selain itu, hakim juga hanya memiliki tanggung jawab dari sumber hukum yang berlaku dengan sifat putusan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya adalah negara hukum *Anglo Saxon* yang dianut oleh negara di Amerika Serikat, Amerika Utara, dan beberapa negara Asia yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia dengan karakteristik utama yakni memandang yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama. Negara-negara *Anglo Saxon* tidak mengenal negara hukum atau *rechtstaat*, namun hanya mengenal *the rule of law* atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*. A.V.Dicey mengemukakan tiga unsur sebagai berikut:

- 1) *Supremacy of the law*;
- 2) *Equality before the law*;
- 3) Hak-hak asasi tidak bersumber pada konstitusi, tetapi sudah ada sejak manusia dilahirkan dan pencatumannya dalam konstitusi adalah sekedar penegasan saja. Paham Dicey ini merupakan kelanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai hak-hak asasi dan tidak seluruh hak-hak asasi diserahkan kepada negara dalam kontrak sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 99

Negara hukum *Anglo Saxon* menempatkan peranan hakim tidak hanya sebatas pada menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, namun juga berperan dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pedoman bagi hakim-hakim yang lain dalam memutus perkara yang sejenis.<sup>22</sup> Hakim pada negara *Anglo Saxon* memiliki peran yang kompleks dibandingkan hakim pada negara Eropa Kontinental.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud dalam rumusan Pasal ini adalah negara yang menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum dalam konsep negara hukum adalah merujuk pada upaya perwujudan jaminan atas keadilan kepada segenap warga negara sebagai dasar dari pembentukan peraturan hukum.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu negara hukum dalam wilayahnya memiliki alat perlengkapan negara dari pemerintahan yang melakukan Tindakan baik kepada warga negaranya maupun untuk hubungannya masing-masing yang harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku tanpa adanya kesewenang-wenangan dan dalam melaksanakan suatu hubungan kemasyarakatan, setiap orang harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka hukum harus menjadi dasar bagi setiap Tindakan penguasa maupun rakyatnya. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara sehingga penggunaan wewenang atau kekuasaan

---

<sup>22</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 71

oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum karena penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan karakteristik dari negara hukum.

## 2. Teori Demokrasi

Demokrasi telah dikenal dan menjadi fokus utama sejak lama sehingga kemudian melahirkan berbagai macam pengertian dan model demokrasi yang dipraktikkan di berbagai negara. Mac Iver menyatakan bahwa semua negara modern dapat dikategorikan sebagai neagar demokrasi, walau tidak ada yang memiliki karakter sama. Demokrasi mengalami perkembangan pesat dan dipraktikkan sebagai pilihan sistem bernegara terutama pada abad XIX bersamaan dengan tumbuhnya nasionalisme. Pada akhir abad XVIII, negara-negara yang mengembangkan institusi demokrasi hanya dapat dilihat di Inggris, Prancis, dan Belanda. Namun di awal abad XX hamper semua negara di Kawasan Eropa yang tidak memiliki konstitusi demokratis seperti halnya Kawasan Amerika dan Asia.<sup>23</sup>

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno yang dipraktikkan secara langsung atau disebut dengan *direct democraton*, di mana pelaksanaan pemerintahan dapat langsung melibatkan penduduk kota (*polis*) yang jumlahnya masih sedikit sehingga tidak merepotkan dalam hal pengambilan keputusan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 12-13

<sup>24</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 23

Istilah demokrasi diambil dari paduan kata *demos* (rakyat) dan *kratien* atau *kratos* (kekuasaan). Demokrasi diartikan sebagai kekuasaan negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dianggap sebagai sistem tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan sistem yang lainnya. Josep A. Schemeter menuturkan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai Keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat itu sendiri.<sup>25</sup> Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai wujud kedaulatan rakyat untuk menjalankan pemerintahan negara. Pelaksanaan demokrasi memiliki beberapa prinsip yang harus dilaksanakan yaitu pembagian kekuasaan, pemilu yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, perlindungan hak asasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

John Locke menyatakan bahwa, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini dapat mencabutnya, hak ini sifatnya sangat mendasar (Fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas darai dan dalam kehidupan manusia.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 68

<sup>26</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa rumusan dari pengertian hak asasi manusia tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.<sup>27</sup>

#### 4. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum memiliki korelasi dengan negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi merupakan bentuk keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memilih wakil-wakilnya yang akan merancang dan mengawasi produk-produk hukum. Negara bersifat demokratis jika pemilihan penguasa eksekutif dan legislative nya dilakukan secara adil dan jujur dimana para calon

---

<sup>27</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group,2003) , hlm. 200

bebas memperoleh suara yang dihasilkan oleh tiap penduduk dewasa.<sup>28</sup> Pemilihan umum diselenggarakan guna menjamin regenerasi pemimpin berdasarkan regulasi hukum yang berlaku untuk mengakomodir kebutuhan rakyat dalam rangka menjalankan hak politiknya guna memberikan legitimasi terhadap pejabat di lingkup eksekutif maupun legislatif yang dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pemilihan umum dalam praktiknya negara demokrasi merupakan salah satu instrument penyaluran pendapat dari rakyat yang diselenggarakan secara berkala sebagai manifestasi paham kedaulatan rakyat. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu) menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>29</sup>

Adapun fungsi dari pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie yang dikutip oleh Khairul Fahmi, bahwa tujuan dari penyelenggaraan pemilu sebagai berikut:

1. Sebagai sarana regenerasi kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Sebagai sarana regenerasi wakil rakyat di parlemen;
3. Sebagai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat di parlemen;

---

<sup>28</sup> Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta:Grafiti, 1997), hlm. 5-6

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

4. Sebagai pelaksanaan prinsip hak asasi warga negara.<sup>30</sup>

Jimly Asshidiqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara mengutarakan faktor-faktor pentingnya pelaksanaan pemilu. *Pertama*, aspirasi rakyat mengenai aspek-aspek kehidupan bersama bersifat dinamis. Sehingga, memungkinkan pula terjadinya perubahan pendapat rakyat mengenai suatu kebijakan negara. *Kedua*, kondisi kehidupan Bersama manusia senantiasa berubah seiring dengan dinamisasi yang terjadi di dalam maupun luar negeri, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan aspirasi dan kehendak rakyat seiring dengan penambahan penduduk dan rakyat dewasa. *Keempat*, pemilu perlu diadakan secara teratur untuk suksesi kepemimpinan negara dan cabang legislatif maupun eksekutif. Pelaksanaan pemilu merupakan hal penting yang mendorong cita-cita demokrasi itu sendiri, yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu sebagai cara untuk meraih legitimasi kekuasaan yang harus mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Regulasi tentang pemilu selaku instrument aturan main harus memandang keadilan dan persamaan baik kesempatan untuk dipilih dan memilih bagi semua pihak.<sup>31</sup> Pemilu merupakan salah satu cerminan negara yang deamokratis sebab pemilu adalah sarana bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemilihan pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah.

---

<sup>30</sup> Khairul Fahmi, *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 276

<sup>31</sup> Mukhtarrija, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 654



## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dapat dilaksanakan. Penelitian merupakan suatu prosedur ilmiah yang dilakukan melalui tahap analisis secara metodologis, sistematis (tahapan yang jelas) dan konsisten (tidak bertentangan) sehingga mendapatkan hasil berupa analisis ilmiah.<sup>32</sup> Penelitian Hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep, fakta dan sistem hukum yang ada untuk dikembangkan atau diperbaiki serta untuk menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi manusia akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).<sup>33</sup> Ada beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian yang menelaah norma hukum melalui aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.<sup>34</sup> Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan tersier berupa teori-teori yang mendukung dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi hingga ensiklopedia.

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.18

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.37

<sup>34</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 48

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan analisis terhadap prosuk hukum yang dapat mendukung penelitian untuk meneliti konsistensi undang-undang tersebut.<sup>35</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan pokok bahasan terhadap permasalahan yang dianalisis.<sup>36</sup> Penulis akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hak memilih bagi penyandang disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Peraturan KPU ( PKPU ) RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan Ketika peneliti beranjak dari ketentuan hukum yang ada untuk merujuk prinsip-prinsip hukum seperti pandangan sarjana

---

<sup>35</sup> Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mnadar Maju, 2008), hlm.92

<sup>36</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 56

dan doktrin ilmu hukum.<sup>37</sup> Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik. Penulis menggunakan pendekatan ini guna memahami konsep hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Bahan Penelitian Hukum

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yangb terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>38</sup> Bahan hukum primer memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah.<sup>39</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2013), hlm. 177

<sup>38</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 59

<sup>39</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143

- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- f) Peraturan KPU (PKPU) RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berfungsi untuk memberikan narasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini, yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, makalah, artikel serta hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis.<sup>40</sup> Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis adalah jurnal ilmiah dan berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis pada skripsi ini .

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>41</sup> Bahan hukum tersier terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari internet.

## b. Bahan Penelitian Non-Hukum

Bahan penelitian non-hukum terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan

---

<sup>40</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31

<sup>41</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 62

tahunan Perusahaan, kamus Bahasa, ensiklopedia umum. Adapun terkait bahan-bahan non-hukum yang digunakan penulis adalah berbagai literatur dengan topik yang bersangkutan dengan ilmu hukum dan juga memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti, misalnya literatur yang bertema sosial dan politik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian hukum normatif ini adalah studi kepustakaan yakni dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan penelaahan jurnal, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi sebagai data sekunder serta data tersier lain yang relevan. Penulis selanjutnya mempelajari dan menelaah data-data hukum tersebut serta mengutip teori maupun konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis data secara kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan berbagai pendapat ahli yang kemudian dianalisis agar dapat ditarik suatu kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang dipakai adalah secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif ini akan penulis terapkan dalam skripsi yang analitis dan teoritis.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat peninjauan kembali terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan topik serta permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini memuat analisis dari permasalahan yang telah dicantumkan pada rumusan masalah dalam bab pendahuluan yang kemudian dianalisis secara jelas dan komprehensif.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan analisis yang tertuang pada bab-bab sebelumnya dan disertai dengan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004
- Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 1989
- Adnan Buyung Nasution. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*. Jakarta: Kasta Hasta. 2007
- Alfiani, Y. *Kesesuaian Pemenuhan Kebutuhan Difabel Turnanetra dan Turnadaksa*. Region, 2,., 2017
- Amiruddin, Z. A. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Anam, K. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media. 2011
- Andriyan, D. N. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*. Yogyakarta: Deepublish. 2011
- Arief, B. N. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. 2009
- Bahasa, T. R. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Keempat ed.)*. Jakarta: Departmen Pendidikan Naional Gramedia. 2008
- Bakhri, S. *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*. Depok: Raja Grafindo. 2018
- Bambang Sugianto. *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers. 2020
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Dahlan Thaib. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media. 2009
- Diantha, I. M. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana. 2016
- Djamali, R. A. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2019



- Effendi, M. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia. 1994
- Eko Handoyo. *Pemilu Untuk Pemula*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. 2013
- Eko Riyadi. *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: Pusham UII Vulnerable Group. 2012
- Ellydar Chaidir. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2012
- Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 2017
- Fahmi, K. *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenada Media. 2018
- Gaffar, J. M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2013
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media dan Nuansa Bandung. 2006
- Haris Syamsudin. *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995
- Hendra Nurtjahjo. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- HR, R. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo. 2006
- Huntington, S. P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti. 1997
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana. 2016
- Jazim Hamidi, dkk. *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012
- Janedjri M. Gaffar. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers. 2013
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve. 1999
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012

- Jimly Asshiddiqie. *Implikasi Perubahan UUD Tahun 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. 2005
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005
- Jimly Asshiddiqie. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Indah Buana Populer. 2015
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. 2012
- Kacung Marijan. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015
- T. I. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003
- Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka. 2008
- M.Iwan Satriawan. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2008
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013
- Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004
- Nasution, B. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Manadar Maju. 2008
- Nimatul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011
- Nimatul Huda. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017

- Nur Kholis Reefani. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium. 2013
- Pamungkas, S. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. 2009
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2006
- RI, K. V. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. 2016
- Riswanto, A. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*. 2018
- Septi Nurwijayanti. *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY. 2006
- Steers, R. M. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga. 2011
- Suptriyanto. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFEE. 2010
- Syaiful Bakhri. *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018
- Syamsudin Haris. *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995
- Tutik, T. T. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana. 2011
- Tutik, T. T. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka. 2008
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia; Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Uchiana, E. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju. 2008

Yudi Widagdo. *Hukum Tata Negara*. Bangkalan: UTM Press. 2013

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

### **C. Jurnal**

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 'Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas' *Jurnal UNNES*, Volume 13. 2018

Andirani, H. d.. 'Hak Memilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat' *Jurnal Konstitusi*, Volume 17. 2022

Annisa Nuraeni. 'Partisipasi Politik Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019' *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 2. 2021

Henny Andriani dan Feri Amsari. 'Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat' *Jurnal Konstitusi*, Volume 17. 2020

- Jane Kartika Propiona. 'Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas' *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 10. 2021
- Ramadhani,M.. 'Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum' *Jurist-Diction*, Volume 3. 2020
- Rizkon Maulana. 'Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum' *Jurnal Kosmik Hukum Fakultas Hukum UMP*, Volume 19, 2019
- M.Syafiie. ' Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitaas' *Jurnal Inklusi*, Volume 1. 2014
- Moh. Kusnardi. 'Pengantar Hukum Tata Negara' Jurnal HTN UI. 1981
- Mugi Riskiana Halalia. 'Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta' *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 6, 2017
- Ofis Rikardo. 'Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6, 2020
- Sarip, A. W.. 'Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia' *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 2, 2018
- Sigit Pamungkas. ' Perihal Pemilu' *Jurnal Departemen Politik dan Pemerintahan UGM*, Volume 3, 2009
- Sigit Wahyu Nugroho ' *Ketersediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Hak Pilih' Journal of Politics and Government Studies*, Volume 8, 2024
- Soewanto Mulyosudarmo. 'Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi' *Jurnal Pengajar HTN dan HAN*, 2004
- Syaifurahman dan Dewi Erowati. ' Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Padaa Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Wonosobo' *Jurnal Ilmiah Muqqodimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, Volume 4, 2020

Tony Yuri Rahmanto. 'Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia' *Jurnal Penelitian HAM*, Volume 10, 2019

Viera Mayasari. 'Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020' *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Volume 3, 2021

Zulkarnain Ridwan. ' Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities)' *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volumen 7, 2013

#### **D. Artikel**

BPS, [Disabilitas - Long Form Sensus Penduduk 2020 - Badan Pusat Statistik](#) , diakses pada 26 November 2024 pukul 19.05 WIB

Holik, I. *Menakar Implementasi dan Proyeksi HAM Pemilu 2024*. Dipetik Agustus 23, 2024, dari Berita KPU: Pemilu Harus Memperhatikan Hak Memilih Dan Dipilih Disabilitas - KPU, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12103/pemilu-harus-memperhatikan-hak-memilih-dan-dipilih-disabilitas> diakses 23 Agustus 2024 pada Pukul 13.10 WIB

Ilham Rian Pratama, “*Organisasi Ini Sampaikan 5 Alasan Penyandang Disabilitas Mental Perlu Gunakan Hak Pilih*”, Arsip Nasional 1 Januari 2023 - Halaman 1 - TribunNews.com , diakses pada 21 November 2024 pukul 16.20 WIB

*Peduli Difabel*. (2024, Agustus 24). Retrieved from Hak Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024: Sudahkah Pesta Demokrasi di Indonesia Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas?: <https://pedulidifabel.ukm.ugm.ac.id/2024/03/25/hak-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024/> diakses 24 Agustus 2024 Pada Pukul 15.45 WIB

*Sigab*. (2024, Agustus 24). Retrieved from Hak Politik Difabel Belum Utuh Dinikmati dalam Pemilu 2024: <https://sigab.org/berita-sigab/hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/24> diakses 24 Agustus 2024 pada Pukul 16.54 WIB

Tirto.id, <https://tirto.id/hari-disabilitas-internasional-who-rilis-fakta-terkait-disabilitas-f7FN> , diakses pada 14 November 2024 pukul 23.20 WIB

Kompas, <https://kompas/infografik--pemilih-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-2024-f7FN>, diakses pada 16 November 2024 pukul 15.44